



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR **08** TAHUN 2003

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan daerah, maka diperlukan upaya untuk memanfaatkan segala potensi yang ada untuk mengembangkan serta meningkatkan sumber-sumber pendapatan Daerah ;
 - bahwa Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah adalah merupakan salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah yang menjadi sumber penting pendapatan Daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan otonomi Daerah ;
 - bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat** :
- Pasal 18 ayat (1) dan (6), Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
 - Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan Pembagian Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangan-undangan Pasal 4 ayat (1) dan (2);
 - Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3896);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Daerah **Kabupaten Kutai Barat** Nomor 01a Tahun 2001 tentang Penerbitan Lembaran Daerah (**Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02**);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah **Kabupaten Kutai Barat** Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat (**Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 05**);
13. Peraturan Daerah **Kabupaten Kutai Barat** Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (**Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06**);
14. Peraturan Daerah **Kabupaten Kutai Barat** Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat (**Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 08**);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005 (**Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48**).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- b. **Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.**
- c. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- f. Pihak Ketiga adalah setiap orang Pribadi atau Badan Hukum yang memberikan sumbangan dimanapun domisilinya tanpa membedakan Kewarganegaraan atau asal usulnya.
- g. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah Pemberian Pihak Ketiga Kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat dan perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang, baik bergerak maupun tidak bergerak.

- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan **Belanja** Daerah Kabupaten Kutai Barat.

BAB II

KETENTUAN PENERIMAAN

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima suatu sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu, yang diberikan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tidak mengurangi kewajiban-kewajiban **pihak ketiga** kepada Negara dan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN MENGENAI BENTUK DAN BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 3

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat berbentuk uang atau yang dipersamakan dengan uang dan atau barang baik bergerak maupun barang tidak bergerak.
- (2) Besarnya Sumbangan Pihak Ketiga tidak mengikat dan tergantung dengan keikhlasan serta kemampuan.

Pasal 4

Pemberian Sumbangan dari atau oleh Pihak Ketiga adalah dengan cara mengisi formulir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Dinas Pendapatan Daerah dengan dibantu oleh Dinas-dinas dan Instansi Vertikal **lain** yang ada di Daerah menyelenggarakan penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Setiap penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga yang berupa barang langsung diikuti dengan penyerahannya kepada Pejabat yang berwenang dan mencatatnya dalam buku inventaris barang Pemerintah Daerah.
- (4) Tanda bukti penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga dinyatakan didalam Berita Acara dan atau bentuk-bentuk penerimaan lainnya.

Pasal 6

- (1) Hasil penerimaan sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang **berkenaan**.

- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah khususnya untuk pembangunan Daerah.

Pasal 7

Barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Daerah dan ketentuan yang ditetapkan dalam wilayah Kabupaten Kutai sebelumnya, sepanjang mengenai penerimaan sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dinyatakan tidak berlaku dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Uang dan atau barang yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 5 Juni 2003

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 5 Juni 2003

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 08 TAHUN 2003
TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Daerah disegala bidang diperlukan kebijaksanaan-kebijaksanaan berupa peningkatan prakarsa, peran serta dan pengarahan baik dari pemerintah, daerah maupun masyarakat.

Untuk itu memperhatikan kemampuan daerah dipandang perlu meningkatkan usaha penggalian sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan Negara maupun Daerah serta sesuai dengan Peraturan ataupun barang-barang yang tidak bergerak.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka secara resmi dan perlu dibuka kemungkinan penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Pembangunan Daerah. Sumbangan tersebut harus bersifat sukarela dan tidak mengikat, baik berupa uang atau yang disamakan dengan itu, baik berupa barang-barang yang bergerak ataupun barang-barang yang tidak bergerak.

Dengan adanya sumbangan tersebut tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti kewajiban membayar pajak serta kewajiban-kewajiban lainnya.

Sebaliknya dikarenakan sumbangan dimaksud, maka dalam pelaksanaannya tidak boleh berakibat terhambatnya laju perkembangan perekonomian Daerah, Industri dan lain-lain sebagiannya.

Guna tercapainya daya guna dan hasil guna penerimaan sumbangan tersebut, maka hal ini diatur dengan suatu Peraturan Daerah yang arahnya sejalan dengan Otonomi Daerah yang dinamis dan bertanggung jawab.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan :

- Donasi adalah pemberian sokongan berupa uang secara tetap kepada Daerah;

- Wakaf adalah suatu yang diperuntukkan bagi keperluan agama, misalnya tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan Mesjid, Madrasah, Gereja atau lain semacam itu kepada Daerah;
- Hibah adalah pemindahan hak atau memindahkan hak kepada Daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan :

Pemberian Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Daerah tidak mengurangi kewajibannya kepada Negara dan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dibebani kewajiban-kewajiban terhadap Negara dan Daerah seperti Pajak, Retribusi dan lain-lain dengan dipindah tangankan sebagai Sumbangan kewajiban tersebut tidak hapus.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 77